

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
(SABH) SECARA ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**JUSNIARTI
50 2013 175**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK**



Nama : JUSNIARTI
Nim : 50 2013 175
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
PEMBIMBING
Burhanuddin, SH, MH

Palembang, 21 Februari 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Hj. Nursimah, SE.,SH., MH

ANGGOTA : 1. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj/ SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jusniarti

NIM : 502013175

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2017

Hormat Saya



JUSNIARTI

MOTTO

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

(QS. An – nisa'(4) : 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ Ayahanda tercinta Jauhari dan Ibunda tercinta Martini terimakasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhitung dan doa yang tulus demi masa depanku.*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan moril dan materilnya.*
- ❖ Sahabat-sahabatku.*
- ❖ Kekasih Tersayang*
- ❖ Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK

Oleh
Jusniarti

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling ideal karena disamping pertanggungjawaban pemilik saham yang bersifat terbatas dan memberi kemudahan pemilik saham untuk mengalihkan perusahaan kepada setiap orang dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, bentuk usaha ini hanya berkonsentrasi pada modal sehingga tidak mempertimbangkan latar belakang dari pemegang saham karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham Perseroan Terbatas tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah : Bagaimanakah kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik? Dan Apakah hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa : Peranan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik adalah sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang berarti bahwa Notaris mempunyai wewenang khusus untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Notaris, bukan oleh pendiri Perseroan Terbatas atau direksi Perseroan Terbatas karena hanya Notaris yang bisa mengakses situs www.sisminbakum.com melalui *user id* dan *password* yang dimilikinya.

Hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik adalah : Pada saat proses pemberian nama Perseroan Terbatas, apabila nama Perseroan Terbatas ternyata sudah ada yang menggunakan maka pendiri Perseroan Terbatas harus memakai nama Perseroan Terbatas yang lain. Dan Dalam memenuhi persyaratan pendirian Perseroan Terbatas, pendiri Perseroan Terbatas belum memahami tentang persyaratan dan ketentuan dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK”***.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.F., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Hendri S, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda tercinta Jauhari dan Ibunda tercinta Martini yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahkan.terimakasih ibu... terimakasih ayah...
9. Saudara-saudaraku tersayang terimakasih atas doa dan bantuan dan semangat yang kalian berikan selama ini.

10. Sahabat-sahabatku Marinda Tri Utami, Fiona Ade Fitri, Kiki Risky, Lidya Siska, Amelia Adnalisti, Fitri Anggraini, Reka Septiani, Nitta Anisa, Catur Puji Hastuti, M. Januaryansyah Dwi Novianti, Novita Sari, Shanne Virsa Valentine, Ella novalena, Lusi Okta Sari, Silvia, Chevi, Rina, Mifta, Anggra Arpinta yang selalu memberi motivasi dan saran kepada penulis.
11. Organisasi tercinta PK IMM FH UMP.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Palembang, 17 Februari 2017

Penulis,



JUSNIARTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Operasional	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris.....	13
B. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	16
C. Pengertian Perseroan Terbatas.....	21
D. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	23
E. Tinjauan Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH).....	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.....	31
B. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.....	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah pola dan kebutuhan hidup masyarakat termasuk pelaku di dunia usaha. Hal ini menuntut bidang hukum di Indonesia harus dapat menyesuaikan diri terhadap fenomena tersebut. Hukum ekonomi di Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan baru tersebut karena perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Hal ini tentu saja memerlukan berbagai sarana penunjang antara lain seperangkat peraturan yang dapat mengatur, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian nasional.

Kemakmuran rakyat yang merata merupakan sasaran umum dari pembangunan di Indonesia, untuk itu diharapkan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilar bagi pembangunan nasional. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di bidang perekonomian yang semakin meningkat tentu saja harus diiringi dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif di karenakan keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkembang dengan begitu pesat terutama di era globalisasi seperti sekarang ini.

Masyarakat Indonesia menyadari bahwa informasi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang terutama di bidang-bidang pelayanan publik. Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat ini pun akan berpengaruh terhadap kinerja profesi notaris agar dapat mengikuti tuntutan masyarakat di dunia yang semakin modern.

Masyarakat di dunia usaha dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan sangat membutuhkan jasa dan peranan dari seorang notaris. Hal ini di latar belakang oleh adanya kebutuhan terhadap akta sebagai alat pembuktian yang tertulis yang hanya mampu dipenuhi oleh profesi Notaris karena Notaris berfungsi untuk membuat dan memberikan akta otentik sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan terhadap akta otentik tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa :“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Notaris mempunyai peranan sangat penting di dalam proses tumbuh kembangnya suatu Perseroan Terbatas terutama dalam tahap pendiriannya karena dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh Notaris maka akan tercapai perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan selain tentu saja untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang. Untuk itulah kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum dari notaris adalah pendukung

untuk terciptanya kepastian hukum yang merupakan awal dari terciptanya keadilan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling ideal karena disamping pertanggungjawaban pemilik saham yang bersifat terbatas dan memberi kemudahan pemilik saham untuk mengalihkan perusahaan kepada setiap orang dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, bentuk usaha ini hanya berkonsentrasi pada modal sehingga tidak mempertimbangkan latar belakang dari pemegang saham karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang di investasikan dalam bentuk saham Perseroan Terbatas tersebut.

Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga di kenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia di sebut *Sendirian Berhad* (SDN BHD), di Singapura di sebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamlooze Vennootschaap* (NV), dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).¹

Meskipun Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum mandiri namun Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, oleh karena itu Perseroan Terbatas memerlukan organ-organ sebagai pelaksana usaha, mengurus harta kekayaan, dan mewakili Perseroan Terbatas di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan saat berurusan dengan hukum, organ-organ Perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹Ahmad yani dan Gunawan widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1.

Pasal 1 ayat 2 terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan mengenai Pengaturan Perseroan Terbatas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, Undang-Undang ini dianggap sebagai suatu tindakan pertama keluar dari salah satu kodifikasi yaitu *wetboek van koophandel* yang umum disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam perkembangannya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dianggap tak dapat lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan informasi yang berkembang cepat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perubahan terhadap pengaturan Perseroan Terbatas termasuk dalam tata cara pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas diperlukan suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia menjadi akta otentik. Pembuatan akta otentik dalam pendirian Perseroan Terbatas sangatlah penting karena telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai syarat agar Perseroan Terbatas tersebut dapat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila suatu Perseroan Terbatas tersebut belum disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Perseroan tersebut belumlah berbadan hukum.

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas tersebut tentu saja harus dapat memenuhi persyaratan yang antara lain pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal di terbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”

Kalau memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setelah mendapatkan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia, sejak saat itu suatu Perseroan Terbatas sebagai institusi secara hukum baru ada sebagai subjek hukum yang berbentuk hukum. Konsekuensi logisnya adalah sejak saat itu pula institusi tersebut dapat mengikatkan diri sebagai suatu pihak dalam perjanjian atau dapat melakukan perbuatan hukum.²

Pendaftaran perseroan Terbatas dengan sistem manual, proses pengesahan akta Perseroan Terbatas dilakukan dengan cara manual yang seluruh dokumennya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian Perseroan terbatas, persetujuan Perseroan Terbatas maupun laporannya.

Dengan sistem kerja yang masih manual ini sering membuat keterlambatan. Hal ini terjadi karena para petugas harus melakukan pemeriksaan dokumen permohonan yang masuk satu persatu, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh melebihi jumlah petugas yang ada.

Bagi profesi Notaris, sistem manual ini juga merupakan suatu masalah karena bagi pemakai jasa notaris berharap agar proses pengesahan Perseroan

²Zaeni Asyhadi. 2009, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 50

Terbatas ini dapat berjalan secara cepat dan tepat waktu karena mereka beranggapan bahwa notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas.

Sistem manual dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas yang tidak efisien dan akurasinya yang lemah tentu saja akan memperlambat lajunya roda perekonomian di negeri ini karena selain proses pengesahan yang berlangsung lama juga berpeluang menimbulkan praktek-praktek kotor seperti korupsi dan kolusi antara Notaris dengan pegawai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Seiring dengan perkembangan zaman dan untuk dapat mengikuti dinamika dunia usaha maka dibuatlah peraturan-peraturan yang dapat mendukung agar dunia usaha tetap berjalan pada koridor hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dibuatnya peraturan mengenai pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem administrasi Badan Hukum (SABH) yang berupa keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada layanan pendirian Perseroan terbatas melalui sistem elektronik, proses dilakukan dengan pengisian format pendirian badan hukum, hal ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Ketentuan yang mengatur

pengesahan pendirian Perseroan terbatas adalah Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa apabila semua persyaratan seperti yang terdapat dalam ayat 5 telah di penuhi secara lengkap maka paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang di tanda tangani secara elektronik.

Untuk dapat mengakses Sistem administrasi badan hukum (SABH), Notaris haruslah mendaftar pada *provider* selanjutnya notaris tersebut akan diberi nama pengguna atau *user ID*, kemudian Notaris akan diberikan kata kunci atau *password* berupa huruf atau angka untuk digunakan dalam memulai akses masuk pada *website* SISMINBAKUM dengan alamat www.sisminbakum.com. Permohonan akta pengesahan Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan oleh Notaris tidak dapat dilakukan oleh orang lain atau bahkan dari pihak Perseroan Terbatas yang akan di sahkan itu sendiri.³

Dengan adanya peraturan-peraturan di dalam dunia usaha akan menjadi pedoman bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya termasuk juga dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peranan yang spesifik menyangkut *legalisasi* Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga peninjauan lebih jauh tentang aspek hukum sangat diperlukan agar efektivitasnya di dalam masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN

³ Iswi Hariyani, R Serfiyanto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 41.

PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.
2. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik

D. Defenisi Konseptual

1. Notaris adalah : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta oentik dan kewenangan lain sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini.”(Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
2. Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”(Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Persroan Terbatas)
3. Sistem Administrasi badan Hukum (SABH) adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs www.sisminbakum.com.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

⁴ Ibid., hlm 42

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Notaris dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Propinsi Sumatera Seklatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan..

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Pengertian Perseroan Terbatas, Syarat

Pendirian Perseroan Terbatas,¹ Tinjauan Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH)

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dan Hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris

Notaris adalah sebuah profesi yang ada sejak abad ke 2-3 di masa Roma kuno, dikenali sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari pengabdinya, Notarius yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris merupakan profesi hukum yang tertua di dunia.⁵

Pengertian lain dari Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁶

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara yang telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara khususnya dalam bidang hukum perdata. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah :“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini.”

⁵www.id.wikipedia.org diakses pada 13 januari 2017

⁶www.artikata.com diakses pada 13 Januari 2017

Digunakannya kata “berwenang” dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa :“Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat.”

Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, maka pembuat undang-undang membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut R.subekti, suatu akta otentik adalah

“Suatu akte yang telah dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itum memberikan diantara pihak dan sekalian ahli warisnya serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diterangkan didalamnya, bahkan juga tentang apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka namun mengenai yang terakhir ini hanya sekedar yang dituturkan itu ada hubunganya langsung dengan pokok isi akte.”⁷

Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif dengan demikian Notaris dapat memiliki kedudukan yang netral, dengan posisi yang netral tersebut Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan atas permintaan dari kliennya. Dalam hal melakukan tindakan

⁷R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 25

hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak pada kliennya karena tugas Notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah.

Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa :“Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian.”⁸

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya oleh Notaris adalah benar, Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum.

Tugas Notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris bukanlah pegawai negeri menurut Undang-undang atau peraturan kepegawaian. Suatu keharusan untuk menjadikan Notaris sebagai pejabat umum, sehubungan dengan definisi dari pasal 1868 KUH Perdata, namun hal ini bukan berarti bahwa Notaris merupakan pegawai negeri. Jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan yang digaji

⁸ R. Soegondo notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo. hlm 7

oleh pemerintah sebagaimana pegawai negeri, Notaris mendapatkan penghasilan dari orang yang mendapatkan jasanya. Notaris adalah pegawai Pemerintah tanpa gaji dari Pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah namun tidak mendapat tunjangan pensiun dari Pemerintah.

B. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, Notaris diberikan wewenang dan kewajiban dalam melayani publik, sehingga Notaris turut serta dalam menjaga kewibawaan dari pemerintah, Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.⁹

Wewenang utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud

⁹ Habib adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematis UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, hlm 77

dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Menurut G.H.S Lumban Tobing, wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.¹⁰

Kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. membuat akta risalah lelang.

¹⁰G.H.S Lumban tobing, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 49

- (3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali Undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Kata satu-satunya di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. Akta otentik yang wewenang untuk membuatnya selain oleh Undang-undang diberikan kepada Notaris juga kepada pejabat umum lainnya, seperti

- a) Suatu akta pengakuan anak diluar kawin, selain dihadapan Notaris juga dapat dibuat dihadapan Pegawai Catatan Sipil (Pasal 281 BW)
- b) Suatu risalah (berita acara) penolakan atau kelambatan/kelalaian pegawai penyimpanan hipotik, disamping Notaris, juru sita pun berwenang membuatnya (Pasal 1227 BW).
- c) Demikian pula berita acara tentang penawaran uang tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404 dan 1406 BW).
- d) Akta mengenai protes non-akseptasi dan protes non-pembayaran (Pasal 143b dsb. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WvK)).¹¹

Dengan kewenangan dan peran Notaris yang begitu penting maka Notaris harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan akta yang akan dibuat nantinya, karena apabila

¹¹Komar andasasmita, 2003, *Notaris selayang pandang*, Alumni, Bandung, hlm 5

Notaris itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu karena minimnya pengetahuan dan wawasan dari Notaris maka akan berakibat akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu akta. Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan :“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.”

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal ini akan membuat masyarakat menjadi percaya bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris serta perlindungan hukum.

Menurut Santia dewi dan Fauwas diradja :Notaris diharapkan mampu menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan

dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan merupakan salah satu bentuk kewajiban Notaris sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang jabatan Notaris.^{12,}

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan. Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah Notaris pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah Undang-undang. Sedangkan mengenai kewajiban Notaris, disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1), bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat lebih dari satu minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut

¹²Santia dewi dan Fauwas diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 10

- urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas atau daftar nihil yang berkenaan dengan surat wasiat ke Daftar Wasiat Departemen yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
 10. Mencatat dalam Repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 13. Menerima magang calon notaris.

C. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “Persero” dan “Terbatas”. Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum, tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham.¹³

Menurut Zaeni asyhadie, Perseroan Terbatas mempunyai pengertian: Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah terbatas didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁴

Menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

¹³ H.M.N Purwosutjipto, 2002, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hlm 87

¹⁴ Zaeni asyhadie, *Op.Cit* hlm 41

Apabila dilihat dari ketentuan diatas, dapat diuraikan bahwa Perseroan

Terbatas harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. **Badan Hukum**
Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesuslaan yang baik. Setiap Perseroan Terbatas adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.
- b. **Didirikan Berdasarkan Perjanjian.**
Setiap perjanjian didirikan berdasarkan kontrak (perjanjian), yang berarti harus dilakukan oleh minimal dua (2) orang atau lebih sebagai pemegang saham.
- c. **Melakukan Kegiatan Usaha.**
Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
- d. **Modal Dasar.**
Setiap Perseroan harus memiliki modal dasar seperti yang dikemukakan sebelumnya yang terbagi dalam suatu saham dan terpisah dari harta kekayaan pendiri, organ perseroan atau pemegang saham.
- e. **Memenuhi persyaratan Undang-undang.**
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Diantara syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pendiri yaitu adanya akta pendirian yang harus dibuat di depan Notaris dan harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.¹⁵

D. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih.

¹⁵Salim Hs, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64

Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih, ketentuan ini juga harus sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang di atur dalam UUPT. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika:

- a) Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.
- b) Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji.
- c) Adanya suatu obyek yang diperjanjikan.
- d) Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Dibuat dengan akta otentik di depan Notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta otentik Notaris dan berbahasa Indonesia. Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas yang meliputi :

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendirian perseroan.
- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris.
- c) Nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas merupakan hukum positif bagi Perseroan Terbatas, dimana pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar tersebut akan mengakibatkan transaksi-transaksi yang didasari oleh pelanggaran tersebut menjadi batal.¹⁶

Sejak akta pendirian ditanda tangani oleh pendiri perseroan, hubungan hukum antara para pendiri hanya merupakan hubungan kontrak sehingga hubungan hukum yang timbul dalam perseroan masih merupakan tanggung jawab para pendiri secara pribadi. Namun setelah Perseroan Terbatas tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, segala hubungan antara organ perusahaan tersebut menjadi hubungan hukum Perseroan.

3. Modal Dasar

Modal dasar Perseroan Terbatas minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu

¹⁶R.T Sutantya R hadhikusuma dan Sumantoro, 2004, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 49

Undang-undang yang bisa melebihi dari ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus sudah ditempatkan dan telah disetor minimal 25% dari nilai nominal modal yang ditempatkan.

Modal dasar adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar pendirian Perseroan Terbatas, sedangkan modal ditempatkan adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang telah disanggupi oleh para pendiri pada saat mendirikan Perseroan Terbatas. Modal disetor adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal yang ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat pendirian Perseroan Terbatas.

4. Pengambil Saham Saat Perseroan Terbatas Didirikan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan Terbatas tersebut didirikan, hal ini merupakan perwujudan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian Perseroan terbatas.

E. Tinjauan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa

hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Sistem Administrasi badan Hukum (SABH) adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs www.sisminbakum.com.

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan *internet* untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum PT sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

Latar belakang diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Akil mochtar adalah :

- 1.Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memiliki salah satu tugas, pokok dan fungsi memberikan pelayanan masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M-09- PF.07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2.Tunggakan permohonan pengesahan badan hukum perseroan dengan sistem manual (tatap muka). Tunggakan tsb per Januari tahun 2000, telah mencapai kurang lebih 10.000(sepuluh ribu) permohonan. Volume permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas setiap hari mencapai jumlah 200-250 permohonan yang

ditangani oleh sekitar 75 karyawan.

3. Sistem manual atau sistem tatap muka tersebut terbukti menimbulkan manipulasi penerimaan negara dari PPN senilai 10 % dari nilai transaksi dan 10% dari nilai PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.200.000 per transaksi Akta Pengesahan badan Hukum.
4. Sistem manual telah menghancurkan integritas dan akuntabilitas kinerja karyawan Ditjen Administrasi Hukum Umum. Hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2000, memperoleh bukti nyata bahwa terhadap setiap pemohon pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas harus membayar “uang pelicin”
5. Untuk memulihkan citra pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ketika itu sangat buruk maka diperlukan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi dampak risiko sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 dan angka 4 di atas.
6. Secara makro ekonomi telah terbukti sistem manual dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan terbatas juga mengakibatkan “*high cost economy*” menghambat investasi dan secara tak langsung menghambat penciptaan lapangan kerja di segala sektor perekonomian.¹⁷

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diberlakukan pada :

1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, Sistem Administrasi

¹⁷www.akilmochtar.com diakses pada pada 4 Januari 2017

Badan Hukum (SABH) saat ini dapat pula memproses administrasi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang meliputi :

1. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
3. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
4. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas.¹⁸

Ketentuan dalam pengesahan melalui jaringan elektronikini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan jika terdapat kesalahan dalam sistem *data base*, dimungkinkan data dapat hilang sehingga tetap harus memiliki dokumen yang berbentuk *hard copy*, yaitu berkas-berkas berupa dokumen. Hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah keamanan data tersebut tidak dapat digunakan oleh yang tidak berkepentingan atau orang yang ingin merusak sistem data tersebut untuk kepentingan pribadi.

Manfaat pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) meliputi :

1. Mempercepat waktu penyelesaian permohonan yang pada sistem lama (sistem manual) butuh waktu 4 hingga 6 bulan, maka dengan sistem baru (SABH) dapat diselesaikan dalam waktu 3 sampai 7 hari.
2. Menjamin keamanan data yang disampaikan oleh Notaris karena setiap Notaris memiliki *user id* dan *password* yang berbeda.
3. Memiliki sistem yang mempunyai tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. *Database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat diakses melalui jaringan komputer.

¹⁸Iswi hariyani dkk, *Op.Cit.*, hlm 165

4. Menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan sebab dengan adanya sistem baru (via *internet*) setiap Notaris dapat dengan mudah memonitor tahap perkembangan proses permohonan yang diajukannya.
5. Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) dapat memperkecil peluang KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena dengan sistem *online* frekuensi pertemuan langsung antara pemohon dan petugas dapat diperkecil bahkan dihilangkan.
6. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat mempermudah pengawasan. Dengan sistem *online* maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali, baik oleh kasubdit (Kepala sub Direktorat), Direktur, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan bantuan Notaris.
7. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) baik pemohon dan petugas, sebab dengan sistem baru ini mereka menjadi akrab dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Proses pendaftaran atau *registrasi* dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat dilakukan dengan lebih cepat karena dilakukan secara elektronik melalui *internet*.
9. Memperkecil peluang Korupsi, kolusi, dan nepotisme karena dengan sistem online maka pertemuan langsung antara pemohon dan petugas dapat diperkecil bahkan dihilangkan.
10. Pembuatan Program Aplikasi berbasis web (via *internet*) dalam rangka mendukung administrasi badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat membuat proses permohonan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih mutakhir.
11. Mendorong pendayagunaan data oleh semua pihak yang terkait.¹⁹

Dengan demikian jelas sistem *online* bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan proses administrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data tentang Perseroan Terbatas agar lebih tertib secara administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.

¹⁹ *Ibid*, hlm 167

Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem manual kendala waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap suatu permohonan Perseroan Terbatas dapat memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai satu tahun.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam proses *manual* tersebut tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karena itu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain daripada itu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga menciptakan sistem yang transparan karena dalam *website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terdapat fasilitas *Monitoring* yang berfungsi untuk memantau sejauh mana proses pengesahan Perseroan Terbatas tersebut telah berlangsung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik

Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:²⁰

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Dalam Pasal 1365 KUHPperdata, Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah perbuatan melawan hukum. konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian

²⁰Nico, 2008, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and of Business Law, Yogyakarta, hlm 269

perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan perbuatan tertentu suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas, arti luasnya adalah tidak semata-mata melanggar undang-undang untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

a. Melanggar hak orang lain;

Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan dicerainya hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak subjektif (*subjektief recht*). *Subjektief recht* pada hakikatnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Beberapa hak subjektief mendasar yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah hak-hak pribadi misalnya hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak atas kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Kewajiban hukum pelaku artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau berbuat menurut hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

c. Bertentangan dengan kesusilaan;

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma preskriptif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Apa yang dianggap patut pada saat ini di tempat ini mungkin dapat berada atau menjadi tidak patut pada waktu yang akan datang atau di tempat lain.

d. Bertentangan dengan kepatutan memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari;

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja. Hal demikian merupakan tindakan yang tidak patut dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Mengapa ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun Tanggung Jawab Notaris secara pidana di kenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan

oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki akta di bawah tangan. Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kebutuhan akan jasa dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindari. Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan (kepercayaan antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat diangkat bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung Jawab ini dapat berupa Tanggung Jawab secara hukum maupun moral.

4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang

mengatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada Peraturan Perundang-undangan semata namun juga pada Kode Etik Profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sebagai Notaris. Kode etik profesi Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh Organisasi Notaris.

Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik dalam tugasnya pula melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan suatu yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa: dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam proses pendirian Perseroan Terbatas dengan memanfaatkan teknologi internet merupakan bentuk dari pelayanan jasa di bidang hukum dengan tujuan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang maksimal pada masyarakat

penggunanya sebagai bentuk apresiasi dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan dari dunia usaha yang membutuhkan pelayanan, terutama dalam melayani proses pendirian Perseroan Terbatas yang cepat, efisien, dan akurat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam dunia kenotariatan adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Masyarakat yang akan mengurus administrasi badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak bisa langsung mengurus permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan tersebut harus diajukan melalui Notaris karena hanya Notaris yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ini.

Untuk dapat Menggunakan pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), ini Notaris harus mengajukan permohonan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, hal ini diperlukan untuk mengisi kelengkapan data Notaris dalam situs Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).²⁹⁾

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah :

- a. Mengajukan surat permohonan dan formulir isian data Notaris Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH).
- b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan.

²⁹⁾ Wawancara dengan Emy Nathalia Notaris dan PPAT Palembang, tanggal 9 Januari 2017

- c. Fotokopi Berita Acara Sumpah/janji Notaris.
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).²¹

Setelah Notaris mendapatkan persetujuan dari Dirjen AHU maka Notaris yang bersangkutan akan menerima *user id* dan *password*. *User id* merupakan kode pengenal pengguna yang digunakan di dunia internet, sedangkan *password* adalah kode khusus yang hanya diketahui oleh pengguna untuk dapat masuk ke dalam akses internet yang diinginkan.

Hal yang pertama kali dilakukan oleh Notaris sebelum memulai proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah membuat akta pendirian Perseroan Terbatas namun sebelum membuat akta tersebut Notaris harus terlebih dahulu memeriksa nama perseroan yang akan digunakan tersebut ke dalam website www.sismanbakum.go.id. Bila nama Perseroan Terbatas yang diajukan tersebut belum terdaftar, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan nama Perseroan yang akan didaftarkan tersebut dan dikenakan biaya akses, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengisi data untuk format isian pendirian Perseroan Terbatas yang berisi :

1. Nama Perseroan Terbatas.
2. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas.
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.
4. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas.

²¹Wawancara dengan Emy Nathalia Notaris dan PPAT Palembang, tanggal 9 Januari 2017

5. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal yang disetor.
6. Alamat lengkap Perseroan Terbatas.²²

Apabila format pengajuan nama telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas dikenakan biaya Rp. 200.000,00 yang di transfer melalui Bank BNI Cabang Tebet, Jakarta Selatan, Nomor Rekening: 120 11779 481 a/n Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian bukti transfer tersebut harus dikirim melalui faksimili ke nomor 021-5223552 atau 021-5223626 lalu mengisi tanggal pembayaran PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak).²³

Setelah Notaris mengisi tanggal pembayaran PNPB tersebut dan meng"klik" pada *submit* yang ada dalam situs www.sisminbakum.go.id maka Notaris akan mendapatkan petunjuk pada layar komputer. Selanjutnya adalah proses pra-DIAN 1, yaitu proses untuk melengkapi bukti-bukti yang akan dilampirkan pada saat penyerahan dokumen fisik. Proses pra-DIAN 1 ini dilakukan dengan memberi tanda "centang" pada kolom kelengkapan dokumen karena setiap dokumen yang telah diberi tanda tersebut harus dilampirkan pada

²²Wawancara dengan Neliwaty, Staf bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumsel, Palembang, tanggal 11 Januari 2017

²³Wawancara dengan Neliwaty, Staf bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumsel, Palembang, tanggal 11 Januari 2017

saat penyerahan bukti tanda fisik perseroan. Dokumen fisik tersebut antara lain

:

1. Surat Permohonan Pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas
2. Surat Permohonan pengajuan nama Perseroan Terbatas
3. Tembusan akta pendirian Perseroan Terbatas dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan Terbatas yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya.
4. Ringkasan akta pendirian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Permenkumham nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011
5. Tembusan akta peleburan yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka peleburan
6. Asli bukti pembayaran biaya untuk:
 - a) Memperoleh persetujuan pemakaian nama perseroan
 - b) Memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
7. Fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya berupa :
 - a) Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang

- b) Keterangan penilaian dari ahli yang terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tak bergerak
- c) Peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri keuangan bagi Perseroan persero atau dalam Peraturan Daerah dalam pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau
- d) Neraca dari perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukan sebagai setoran modal.
- e) Surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Tahap ini merupakan kelanjutan dari proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas 60 hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan Terbatas disetujui. Apabila dalam waktu 60 hari tersebut pemohon tidak mengisi Format pendirian Perseroan Terbatas, maka persetujuan untuk pemakaian nama Persetujuan Perseroan Terbatas akan gugur.

Proses yang selanjutnya adalah pengisian DIAN 1 (Dokumen Isian Akta Notaris) yang berisi data yang harus diisi oleh Notaris, data tersebut adalah :

1. Alamat Perseroan Terbatas

Alamat Perseroan Terbatas ini dapat dilihat pada surat keterangan domisili.

2. Nomor dan tanggal dibuatnya Akta pendirian Perseroan Terbatas.

Nomor dan tanggal pembuatan akta pendirian Perseroan terbatas harus sesuai dengan akta yang bersangkutan dan harus sesuai dengan format dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu 00-00-0000 (tanggal-bulan-tahun).

3. Modal dan Saham

Pada bagian ini adalah proses penyalinan dari akta pendirian yang terdapat pada pasal 4 Anggaran Dasar dari Perseroan yang mengenai rincian modal dasar, modal yang ditempatkan modal yang disetor, saham yang ditempatkan dan nilai nominal dari tiap saham.

4. Pemegang saham dan Pengurus Perseroan

Berisi tentang data data pemegang saham dan atau pengurus perseroan serta jumlah saham yang dimiliki dan kedudukan dalam Perseroan tersebut.

5. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan dari perseroan harus sesuai dengan nama dari perseroan selain itu bagian ini menjelaskan tentang yang dilakukan perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut.

Dalam web www.sisminbakum.go.id terdapat menu *monitoring*, melalui menu ini Notaris dapat melihat seluruh proses transaksi yang telah dilakukan sejak dari proses pemesanan nama perseroan sampai dengan turunya surat keputusan (SK). Melalui menu *monitoring* ini, apabila di dalam data tadi terdapat hal yang perlu di koreksi atau diperbaiki maka dapat dilihat dengan detil letak kesalahannya. Koreksi terjadi apabila dalam halaman *monitoring* pada tahap pemeriksaan korektor, klarifikasi kasi dan kasubdit terdapat keterangan waktu disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditolak disertai keterangan mengenai hal yang perlu diperbaiki. Apabila data tersebut diterima maka akan muncul tanggal dan jam pada status DIAN (Dokumen Isian Akta Notaris) Tidak keberatan Menteri, selanjutnya Notaris diharuskan menyerahkan dokumen fisik perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dari tanggal keluarnya status Tidak Keberatan Menteri. Komunikasi ini dilakukan melalui *e-mail* antara Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Notaris.²⁴

Tahap dokumen fisik merupakan proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal dinyatakan Tidak Keberatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian beserta dokumen pendukung yaitu :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan Terbatas
2. Bukti pembayaran TBN (Tambahan Berita Negara)
3. Bukti setor dari bank
4. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk jenis perseroan Penanaman Modal Asing
5. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk jenis perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

²⁴Wawancara dengan Neliwaty, Staf bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumsel, Palembang, tanggal 11 Januari 2017

6. Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pendirian perseroan untuk jenis perseroan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
7. SK (Surat Keputusan) Menteri yang membina BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengenai penetapan modal BUMN untuk jenis perseroan BUMN
8. SK (Surat Keputusan) Menteri mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
9. Surat izin operasional dari Bank Indonesia untuk jenis perseroan Perbankan
10. Surat izin usaha khusus untuk jenis Perseroan usaha Khusus
11. Neraca akhir perusahaan
12. Penyetoran modal dan saham
13. Appraisal dan pengumuman dalam dua media massa
14. Surat rekomendasi yayasan apabila salah satu pendiri merupakan Yayasan
15. Rekomendasi Departemen Koperasi apabila diantara pendiri merupakan Koperasi
16. Surat perjanjian kompensasi piutang pemegang saham dan penggabungan usaha (merger).²⁵

Setelah dokumen tersebut dilengkapi maka dokumen tersebut dikirimkan pada Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lantai 1 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pada PO BOX 4020 JKTM 12700. Selanjutnya Setelah perseroan Terbatas tersebut di daftarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, kemudian Perseroan Terbatas tersebut akan akan diumumkan pada Tambahan Berita Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk selanjutnya Perseroan Terbatas tersebut merupakan badan hukum secara penuh.

²⁵Wawancara dengan Neliwaty, Staf bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumsel, Palembang, tanggal 11 Januari 2017

B. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik

Perilaku notaris dapat digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya dibidang hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Notaris sebagai profesi hukum, adalah orang yang menjalankan pekerjaan berdasarkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disebut UU Jabatan Notaris) dan Peraturan perundang-undangan (Perilaku Profesionalitas)
2. Notaris sebagai manusia biasa, memiliki perilaku dalam kehidupan sehari-hari diluar jabatannya (Perilaku Pribadi).

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara intergral. Melalui perspektif terintegrasi maka Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaan tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.²⁶

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUN berikut peraturan perundang undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan notaris merupakan

²⁶ Pieter Latumeten., 2009, *Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris*, Jakarta, hlm

konsekuensi logis dari suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang .

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaries itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Menurut Muhammad sebagai mana dikutip nico, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya apa yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaries harus harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.²⁷

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-undang, yang menyatakan bahwa seorang Notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

UU Jabatan Notaris telah mendapatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan notaris telah diakui oleh UU Jabatan Notaris sebagai suatu PROFESI HUKUM. Ciri-ciri atau criteria suatu Profesi yaitu (1) Adanya pengetahuan khusus atau keahlian tertentu yang dimiliki dan yang diperoleh berdasarkan pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun; (2) Adanya standar moral atau akhlak, yang menjadi dasar bagi setiap anggota profesi dalam berperilaku, yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi yang

²⁷ Nico, *Op.Cit.*, hlm 269

ditetapkan oleh Organisasi profesinya; (3) Adanya Organisasi Profesi yang menjadi wadah bagi setiap anggota profesinya; (4) Setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadinya; (5) Tugas dan kewenangan dalam menjalankan profesi diatur dalam peraturan perundang-undangan; (6) Surat Keputusan pemberian izin atau pengangkatan untuk menjalankan profesinya dari instansi yang berwenang; (7) Adanya orang-orang yang ahli yang ditugasi untuk mengawasi setiap anggota profesi dalam menggunakan atau mengelola keahliannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan, yang secara internal dikenal dengan DEWAN KEHORMATAN PROFESI sebagai alat kelengkapan organisasi profesi tersebut. Notaris sebagai profesi hukum, memiliki keahlian tertentu yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris yaitu :

Kewenangan Notaris, menurut Pasal 15 UUNJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peratursn perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian, sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Rumusan KUJN dan PJK menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi Pejabat Umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani public dalam hal-hal tertentu. Kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai Pejabat Umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai Pejabat Umum namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang

mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar perkawinan memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah mendirikan PT (Perseroan Terbatas), firma, CV (*comanditer vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.²⁸

Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya didalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. Artinya akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan narasumber, dijelaskan bahwa secara prinsip tidak ada hambatan yang berarti dalam penerapan aturan terhadap Proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), kendala yang dihadapi biasanya hanya bersifat teknis, yaitu :

- a. Jika ada gangguan pada sistem di SISMINBAKUM maka Notaris harus menunggu sampai sistem tersebut kembali normal.

²⁸Sugondo Notodisoeryo, Op.Cit., hlm 9

- b. Dalam proses pengecekan nama Perseroan Terbatas apabila nama yang diajukan oleh pendiri Perseroan Terbatas melalui Notaris sudah ada yang memakainya maka para pendiri harus mengajukan nama Perseroan yang lain
- c. Adanya pemohon pendirian perseroan Terbatas yang tidak memenuhi persyaratan wajib pendirian Perseroan Terbatas.
- d. Persyaratan yang berupa bukti setor yang jika tak dilengkapi oleh pendiri Perseroan Terbatas akan menghambat proses pendirian Perseroan Terbatas itu sendiri.
- e. Tidak semua Notaris berada pada wilayah yang bisa menjangkau teknologi internet sehingga notaris yang berada pada daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mengakses SABH.²⁹

²⁹Wawancara dengan Emy Nathalia Notaris dan PPAT Palembang, tanggal 9 Januari 2017

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peranan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang berarti bahwa Notaris mempunyai wewenang khusus untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.
- b. Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Notaris, bukan oleh pendiri Perseroan Terbatas atau direksi Perseroan Terbatas karena hanya Notaris yang bisa mengakses situs www.sisminbakum.com melalui *user id* dan *password* yang dimilikinya.

2. Hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik adalah :
 - a. Pada saat proses pemberian nama Perseroan Terbatas, apabila nama Perseroan Terbatas ternyata sudah ada yang menggunakan maka pendiri Perseroan Terbatas harus memakai nama Perseroan Terbatas yang lain.
 - b. Dalam memenuhi persyaratan pendirian Perseroan Terbatas, pendiri Perseroan Terbatas belum memahami tentang persyaratan dan ketentuan dalam pendirian Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Dalam menjalani proses pendirian Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik, para pihak harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan untuk memberikan kelancaran dalam proses tersebut maka Notaris harus memberikan dan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas tersebut.
2. Para pihak diharapkan dapat benar-benar memahami setiap proses pendirian Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik, agar kelancaran proses tersebut dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad yani dan Gunawan widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- G.H.S Lumban tobing, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematis UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama.
- H.M.N Purwosutjipto, 2002, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Iswi Hariyani, R Serfiyanto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Komar andasasmita, 2003, *Notaris selayang pandang*, Alumni, Bandung.
- Nico, 2008, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and of Business Law, Yogyakarta.
- R.Soegondo notodisoerjo,1982,*Hukum Notariat di Indonesia* ,Jakarta, Raja Grafind.
- R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.T Sutantya R hadhikusuma dan Sumantoro, 2004, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Salim Hs, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santia dewi dan Fauwas diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. HT 01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Adminstrasi Badan Hukum Di direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Internet :

www.id.wikipedia.org.

www.artikata.com.

www.akilmochtar.com.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jusniarti
NIM : 502013175
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2016 – 2017 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) SECARA
ELEKTRONIK

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang, 30 September 2016
Pemohon,

Jusniarti

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

Hendri S., SH, M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jusniarti
NIM : 502013175
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)
SECARA ELEKTRONIK

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. Burhanuddin, SH-MH

Palembang, 10 Oktober 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. Burhanuddin, SH-MH

Palembang, 11 Oktober 2016
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, S.Pn, MH.

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
(SABH) SECARA ELEKTRONIK

PERMASALAHAN :

1. Bagaimanakah kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Notaris
- B. Kewenangan dan Kewajiban Notaris
- C. Pengertian Perseroan Terbatas
- D. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas
- E. Tinjauan Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH)

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?
- B. Apakah hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan aturan terhadap proses pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik ?

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



NOTARIS EMMY NATHALIA, SH, MH.
Jl. Singadekane kelurahan jua-jua Kota Kayu Agung Sumatera Selatan

SURAT KETERANGAN
Nomor : N.EM/Ket.II/ 017/2017

Berdasarkan surat Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tertanggal 4 Januari 2017 perihal wawancara pengambilan data skripsi mahasiswa :

Nama : Jusniarti
NIM : 502013175
Program Studi : IlmuHukum
Prog. : HukumPerdata
Kekhususan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN
HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK

Memang benar telah melakukan pengumpulan data dan wawancara pada Kantor Notaris Emmi Nathalia, SH, MH. dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017.

Palembang, 10 Januari 2017

Emmi Nathalia, SH, MH.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang Telp. (0711) 358433

SURAT KETERANGAN

Nomor : W5.PH.02.03 -147

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tertanggal 4 Januari 2017 perihal wawancara pengambilan data skripsi mahasiswa :

Nama : Jusniarti
NIM : 502013175
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN
HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK

Memang benar telah melakukan pengumpulan data dan wawancara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Selatan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017.

Palembang, 11 Januari 2017

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,

Sukamta, SH. MH.
NIP. 19590101 198903 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA MAHASISWA Jueniarti	PEMBIMBING Burhanuddin, SH, MH.
NOMOR INDUK MAHASISWA 502013175	
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA	
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) SECARA ELEKTRONIK	

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Ace out line judul		17/10-16
2.	Buat bab I		
3.	Ace bab I, lanjutkan ke Bab II		18/10-16
4.	Perbaiki Bab II		20/10-16
5.	Ace Bab II, lanjutkan ke Bab III		25/11-16
6.	Bab III perbaiki		
7.	Ace Bab III, lanjutkan ke Bab IV		7/12-16

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
8.	Perbaikan Bab <u>IV</u>		
9.	Ace Bab <u>IV</u> , lanjutkan krt. pengantar	fm - 11-17	
10.	Buat Abstrak III.		
11.	Abstrak perbaikan	fm - 6/2-17	
12.	Ace Abstrak III.		
13.	Buat fementasi untuk ujian komparatif	fm - 8/2.17	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 14-2-2017
KETUA Prodi Ilmu Hukum,


Mulyadi Tanzili, SH., MH.